

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 1 TAHUN 2016 SERI D.1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan rasionalitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008 perlu disesuaikan;
 - b. bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah dengan mengutamakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi antar perangkat Daerah;
 - c. bahwa kelembagaan Sekretariat Daerah memiliki peran yang sangat vital dan cukup berat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat fungsinya sebagai koordinator perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas pada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga perlu adanya penguatan kelembagaan Sekretariat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Seri D.1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 3, Seri D.2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4 Seri D.1).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 4 Seri D.3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Bab III bagian pertama paragraf 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah.
 - b. Asisten Administrasi Pemerintahan, terdiri atas:
 1. Bagian Pemerintahan, membawahi :
 - a) Subbagian Pemerintahan Umum;
 - b) Subbagian Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - c) Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama.
 2. Bagian Organisasi, membawahi :
 - a) Subbagian Kelembagaan dan ANJAB;
 - b) Subbagian Ketatalaksanaan;
 - c) Subbagian Akuntabilitas Kinerja dan Pendayagunaan Aparatur.
 3. Bagian Hukum :
 - a) Subbagian Perundang-undangan ;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum;
 - c) Subbagian Informasi dan Dokumentasi Hukum;
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
 1. Bagian Sumber Daya Alam, membawahi :
 - a) Subbagian Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Kehutanan;
 - b) Subbagian Kelautan dan Perikanan;
 - c) Subbagian Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi.
 2. Bagian Pengendalian Program dan Pengembangan, membawahi :
 - a) Subbagian Pengendalian, Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan;
 - b) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Program dan Pembangunan;
 - c) Subbagian Fasilitasi Pelayanan Pengadaan.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - b) Subbagian Fasilitasi Pendidikan dan Kesehatan;
 - c) Subbagian Fasilitasi Sosial dan Agama;
 - d) Subbagian Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana.

4. Bagian Perekonomian, membawahi :
 - a) Subbagian Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi;
 - b) Subbagian Perindustrian, Perdagangan dan Pendapatan;
 - c) Subbagian Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Daerah.
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:
 1. Bagian Umum, membawahi :
 - a) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Protokol;
 - c) Subbagian Rumah Tangga.
 2. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi :
 - a) Subbagian Pemberitaan dan Publikasi;
 - b) Subbagian Sandi dan Telekomunikasi;
 - c) Subbagian Data Informasi dan Aplikasi.
 3. Bagian Administrasi Keuangan dan Perlengkapan, membawahi :
 - a) Subbagian Program dan Anggaran;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Aset dan Perlengkapan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 30 Maret 2016

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 31 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


YAYAT RUHYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 1 , SERI D.1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT
(1/42/2016)

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 1 Tahun 2016
TANGGAL : 30 Maret 2016



Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 31 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

Yayat Ruhyat
YAYAT RUHYAT

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA